



PUTUSAN
Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU SANDRA panggilan BAYU bin MANSYUR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 17 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paus, No. 21 RT 002 / RW 003
Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II/B Padang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SANDRA PGL BAYU BIN MANSYUR terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kami.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SANDRA PGL BAYU BIN MANSYUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kawat bekas anger baju
 - 1 (satu) helai sweter warna hitam merk black dinamiteDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-667/Eoh.2/Pdang/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bayu Sandra Pgl Bayu Bin Mansyur bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi manimbo biduak didekat Cafe Kite Muaro, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pulang menggunakan sepeda motor, didalam perjalanan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Pgl Eri Anjang (DPO) untuk pulang melewati Jalan Lombok, sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) sampai di jalan Lombok tepatnya didepan sebuah rumah kost Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi yang beralamat di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, kemudian Terdakwa menyuruh Pgl Eri Anjang (DPO) untuk berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah dengan cara membuka pintu pagar, sedangkan Pgl Eri Anjang (DPO) berputar di sekitar lokasi rumah kost tersebut bertugas melihat-lihat situasi dari jauh. Setelah sampai didalam halaman rumah kost Terdakwa lalu melihat melewati jendela bahwa Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi sedang tidur, kemudian Terdakwa pergi menuju pintu masuk rumah kost ternyata pintu dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Terdakwa mengambil meja dan meletakkan didekat pintu, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan melihat melalui ventilasi pintu bahwa kunci pintu tergantung dari dalam, setelah itu Terdakwa mengambil kawat jemuran dan potongan bambu kemudian Terdakwa menyambungkan kawat jemuran dan potongan bambu, setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas meja dan mengaitkan kawat tersebut ke kunci yang tergantung di pintu rumah, setelah kunci berhasil terkait dengan kawat Terdakwa kemudian menarik kunci tersebut sehingga kunci tersebut jatuh ke lantai didalam rumah, lalu Terdakwa mengaitkan kembali kunci yang terjatuh ke lantai dengan kawat dan menariknya keluar sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan kunci pintu rumah kost Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi. Setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah kost dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dan Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah sampai didalam kamar Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang terletak diatas meja belajar korban serta tas laptop yang didalamnya terdapat Charger dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning yang terletak didekat kepala Saksi korban sebelah kanan, setelah mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah kost dan mengunci rumah kost dari luar. Sesampainya di luar rumah kost Saksi korban, Terdakwa kemudian berjalan sejauh lebih kurang 50 (lima puluh meter) dan Pgl Eri Anjang (DPO) datang menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) meletakkan barang hasil curian di rumah milik Pgl Eri Anjang (DPO), setelah itu Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke ATM Bank Nagari di jalan S. Parman, sesampainya di ATM Bank Nagari di jalan S. Parman Terdakwa masuk ke bilik ATM sedangkan Pgl Eri Anjang (DPO) menunggu diluar. Sesampainya didalam bilik ATM Terdakwa memasukan kartu ATM bank BTN milik Saksi korban ke mesin ATM dan mencoba memasukkan pin tanggal lahir, bulan dan tahun Saksi korban dan berhasil, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang milik Saksi korban di ATM sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan Pgl Eri Anjang (DPO) masing-masing mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke pasar pagi purus dan menukar 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban dengan Shabu kepada Pgl DA AF. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) kembali pergi ke pasar pagi purus dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban kepada Pgl RENDI (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban tersebut kepada Pgl Eri Anjang (DPO) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bagi kepada Pgl Rendi (DPO) an Pgl Da Af masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) menyebabkan Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi mengalami kerugian sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdi Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kos Saksi, Saksi bangun tidur lalu akan mengambil Handphone yang sebelumnya Saksi letakkan di samping kanan kepala Saksi, namun Saksi tidak menemukannya.;
- Bahwa handphone Saksi tersebut merek Poco M4.
- Bahwa selanjutnya Saksi juga tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, tas laptop yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BTN setelah Saksi memeriksa seisi kamar Saksi;
- Bahwa selajutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada teman satu kos Saksi Pgl Anju dan Pgl Dandi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang utara;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barangnya tersebut sebelum Saksi tidur pukul 01.00 WIB.;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek CCTV sekitar sekira hari Jumat jam 02.45 WIB bersama Saksi Pgl Anju dan Saksi Pgl Dandi, dan melihat dua orang menggunakan sepeda motor berhenti didepan kos Saksi.
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, rumah kos Saksi terkunci dan pagar tertutup namun pintu kamar Saksi tidak terkunci;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi menuju Ban BTN cabang Ulak Karang untuk memblokir kartu ATM, namun pihak Bank menerangkan bahwa telah terjadi penarikan pada pukul 03.17 WIB kemudian Saksi kembali melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bawah pihak kepolisian melihat rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang di bilik ATM menggunakan kartu Saksi dan terlihat

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



jelas Terdakwalah yang melakukan penarikan uang menggunakan ATM tersebut;

- Bahwa sepengakuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah kos Saksi dengan meletakkan meja didepan pintu rumah, Terdakwa naik keatas meja dan mengambil kunci rumah yang tersangkut didalam rumah kos dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat bekas anger baju dengan cara mengaitkan dan menarik kunci pintu rumah kos, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kos dengan kunci tersebut lalu masuk kedalam rumah kos, dan setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan rumah kos tersebut dan mengunci pintu rumah kos dari luar;
- Bahwa setelah Saksi mencocokan CCTV disekitar kos dan CCTV bilik ATM, benar bahwa Saksi melihat Bayu Sandra Pgl Bayu Bin Mansyur dan Saksi mengenali bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat pada rekaman CCTV tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Pgl Eri Anjang (DPO).
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi korban barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat bekas anger baju yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kunci pintu yang tergantung dipintu masuk rumah bagian dalam kos Saksi dan 1 (satu) helai sweater warna hitam merk Black Dynamite yang digunakan pelaku pada saat mengambil uang milik Saksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi di bilik ATM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Anju Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tertidur pada pukul 01.00 WIB hari jumat tanggal 21 Juni 2024 dan dibangunkan oleh Saksi korban Ferdi Pratama yang mangatakan bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi, tas laptop yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN milik Saksi korban hilang meskipun Saksi dan Saksi Korban sudah mencari keseluruhan ruangan kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah kos Saksi pagar dalam keadaan tertutup dan pintu rumah kos Saksi dikunci dari dalam, sedangkan pintu kamar Saksi tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban bersama-sama dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Utara;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu Sandra Pgl Bayu Bin Mansyur bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) dan yang menajdi korban adalah Saksi Ferdi Pratama;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat bekas anger baju yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kunci pintu yang tergantung dipintu masuk rumah bagian dalam kos Saksi dan 1 (satu) helai sweater warna hitam merk Black Dynamite yang digunakan pelaku pada saat mengambil uang milik Saksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi korban di bilik ATM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Dandi Najunda Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tertidur pada pukul 01.00 WIB hari jumat tanggal 21 Juni 2024 dan dibangunkan oleh Saksi korban Ferdi Pratama yang mangatakan bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi, tas laptop yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN milik Saksi korban hilang meskipun Saksi dan Saksi Korban sudah mencari keseluruhan ruangan kos;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah kos Saksi pagar dalam keadaan tertutup dan pintu rumah kos Saksi dikunci dari dalam, sedangkan pintu kamar Saksi tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban bersama-sama dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Utara;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu Sandra Pgl Bayu Bin Mansyur bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) dan yang menajdi korban adalah Saksi Ferdi Pratama
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat bekas anger baju yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kunci pintu yang tergantung dipintu masuk rumah bagian dalam kos Saksi dan 1 (satu) helai sweater warna hitam merk Black Dynamite yang digunakan pelaku pada

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengambil uang milik Saksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi korban di bilik ATM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) ambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam, tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger, dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Barang Milik Saksi Korban Pgl Ferdi Tersebut Pada Hari Jumat, 21 Juni 2024 Sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa Bersama-Sama Dengan Pgl Eri Anjang (DPO) Pergi Manimbo Biduak Didekat Cafe Kite Muaro, Kemudian Setelah Selesai Terdakwa Dan Pgl Eri Anjang (DPO) Pulang Menggunakan Sepeda Motor, Didalam Perjalanan Terdakwa Kemudian Mengatakan Kepada Pgl Eri Anjang (DPO) Untuk Pulang Melewati Jalan Lombok, Sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa Dan Pgl Eri Anjang (DPO) Sampai Di Jalan Lombok Tepatnya Didepan Sebuah Rumah Kost Saksi Korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi Yang Beralamat Di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kemudian Terdakwa Menyuruh Pgl Eri Anjang (DPO) Untuk Berhenti, Kemudian Terdakwa Turun Dari Sepeda Motor Dan Masuk Ke Halaman Rumah Dengan Cara Membuka Pintu Pagar, Sedangkan Pgl Eri Anjang (DPO) Berputar Di Sekitar Lokasi Rumah Kost Tersebut Bertugas Melihat-Lihat Situasi Dari Jauh. Setelah Sampai Didalam Halaman Rumah Kost Terdakwa Lalu Melihat Melewati Jendela Bahwa Saksi Korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi Sedang Tidur;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Pergi Menuju Pintu Masuk Rumah Kost Ternyata Pintu Dalam Keadaan Terkunci Dari Dalam, Lalu Terdakwa Mengambil Meja Dan Meletakkan Didekat Pintu, Kemudian Terdakwa Naik Ke Atas Meja Dan Melihat Melalui Ventilasi Pintu Bahwa Kunci Pintu Tergantung Dari Dalam, Setelah Itu Terdakwa Mengambil Kawat Jemuran Dan Potongan Bambu

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Menyambungkan Kawat Jemuran Dan Potongan Bambu, Setelah Itu Terdakwa Kembali Naik Ke Atas Meja Dan Mengaitkan Kawat Tersebut Ke Kunci Yang Tergantung Di Pintu Rumah, Setelah Kunci Berhasil Terkait Dengan Kawat Terdakwa Kemudian Menarik Kunci Tersebut Sehingga Kunci Tersebut Jatuh Ke Lantai Didalam Rumah, Lalu Terdakwa Mengaitkan Kembali Kunci Yang Terjatuh Ke Lantai Dengan Kawat Dan Menariknya Keluar Sehingga Terdakwa Berhasil Mendapatkan Kunci Pintu Rumah Kost Saksi Korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi. Setelah Itu Terdakwa Membuka Pintu Rumah Kost Dengan Menggunakan Kunci Yang Sudah Terdakwa Dapatkan Dan Terdakwa Langsung Masuk Ke Kamar Saksi Korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi Yang Dalam Keadaan Tidak Terkunci, Setelah Sampai Didalam Kamar Terdakwa Kemudian Mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP Warna Hitam Milik Saksi Korban Yang Terletak Diatas Meja Belajar Korban Serta Tas Laptop Yang Yang Didalamnya Terdapat Charger Dan Dompot Milik Saksi Korban Yang Berisikan Uang Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Kartu ATM Bank BTN Dan 1 (Satu) Unit Handphone Poco M4 Warna Kuning Yang Terletak Didekat Kepala Saksi Korban Sebelah Kanan, Setelah Mengambil Barang-Barang Milik Saksi Korban Tersebut Terdakwa Langsung Pergi Keluar Rumah Kost Dan Mengunci Rumah Kost Dari Luar;

- Bahwa Sesampainya di luar rumah kost Saksi korban, Terdakwa kemudian berjalan sejauh lebih kurang 50 (lima puluh meter) dan Pgl Eri Anjang (DPO) datang menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) meletakkan barang hasil curian di rumah milik Pgl Eri Anjang (DPO), setelah itu Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke ATM Bank Nagari di jalan S. Parman, sesampainya di ATM Bank Nagari di jalan S. Parman Terdakwa masuk ke bilik ATM sedangkan Pgl Eri Anjang (DPO) menunggu diluar. Sesampainya didalam bilik ATM Terdakwa memasukan kartu ATM bank BTN milik Saksi korban ke mesin ATM dan mencoba memasukkan pin tanggal lahir, bulan dan tahun Saksi korban dan berhasil, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang milik Saksi korban di ATM sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan Pgl Eri Anjang (DPO) masing-masing mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke pasar pagi purus dan menukar 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban dengan Shabu kepada Pgl Da Af. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) kembali pergi ke pasar pagi purus dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban kepada Pgl Rendi (DPO)

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban tersebut kepada Pgl Eri Anjang (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bagi kepada Pgl Rendi (DPO) an Pgl Da Af masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat bekas anger baju yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kunci pintu yang tergantung dipintu masuk rumah bagian dalam kos Saksi dan 1 (satu) helai sweater warna hitam merk Black Dynamite yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang milik Saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi di bilik ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kawat bekas anger baju;
- 1 (satu) helai sweter warna hitam merek black dynamite

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama-sama Pgl Eri Anjang (DPO) pergi menimbo biduak didekat Cafe Kite Muaro, lalu setelah selesai Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pulang pada pukul 02.00 WIB menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Pgl Eri Anjang (DPO) untuk pulang melewati jalan Lombok, dan tepat pada jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa menyuruh Pgl Eri Anjang (DPO) untuk menghentikan sepeda motornya
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah dengan cara membuka pintu pagar, dan melihat kedalam rumah melalui jendela dan melihat Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi sedang tidur. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu rumah kost namun ternyata terkunci dari dalam dan Tedakwa mengambil sebuah meja dan melihat dari ventilasi bahwa kunci pintu tergantung dari dalam;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengambil kawat jemuran dan menyambungkan ke potongan bambu dan kembali naik ke atas meja untuk mengaitkan kembali kawat terseut ke kunci yang tergantung dirumah hingga kuncin tersebut terjatuh ke lantai dan Terdakwa kembali mengaitkan kunci yang terjatuh kelantai dengan kawat dan menarik kunci tersebut keluar;
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu kost rumah korban Ferdi Pratama, Terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang terletak diatas meja belajar korban serta tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning yang terletak didekat kepala Saksi korban sebelah kanan, setelah mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah kost dan mengunci rumah kost dari luar, sedangkan Pgl Eri Anjang menunggu diluar untuk memantau situasi;
5. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian berjalan sejauh lebih kurang 50 (lima puluh meter) dan Pgl Eri Anjang (DPO) datang menjemput Terdakwa. Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) meletakkan barang hasil curian di rumah milik Pgl Eri Anjang (DPO), setelah itu Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke ATM Bank Nagari di jalan S. Parman, sesampainya di ATM Bank Nagari di jalan S. Parman Terdakwa masuk ke bilik ATM sedangkan Pgl Eri Anjang (DPO) menunggu diluar. Sesampainya didalam bilik ATM Terdakwa memasukan kartu ATM bank BTN milik Saksi korban ke mesin ATM dan mencoba memasukkan pin tanggal lahir, bulan dan tahun Saksi korban dan berhasil, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang milik Saksi korban di ATM sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan Pgl Eri Anjang (DPO) masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) pergi ke pasar pagi purus dan menukar 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban dengan Shabu kepada Pgl Da Af;
6. Bahwa selanjutnya pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) kembali pergi ke pasar pagi purus dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban kepada Pgl Rendi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban tersebut kepada Pgl Eri Anjang (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah),

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Terdakwa bagi kepada Pgl Rendi (DPO) an Pgl Da Af masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi.;
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Eri Anjang (DPO) menyebabkan Saksi korban Ferdi Pratama Pgl Ferdi mengalami kerugian sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merupakan adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Bayu Sandra Pgl Bayu bin Mansyur di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB didalam rumah kos Ferdi Pratama Pgl Ferdi yang beralamat di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas meja belajar korban serta tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger dan dompet milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BTN yang telah dilakukan penarikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*dengan maksud*" (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah "*dengan sengaja*" (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian "*dengan maksud*" atau "*dengan tujuan*" selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe*l), in casu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu setelah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang diletakkan diatas meja belajar korban serta tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger dan Dompet milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), kartu ATM Bank BTN dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning, Terdakwa pulang ke rumah Pgl Eri Anjang (DPO) untuk meletakkan barang hasil curian, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM Bank Nagari di Jalan S. Parman, dan Terdakwa memasukan kartu ATM milik Saksi korban dan mencoba memasukan pin tanggal lahir, bulan, dan tahun korban dan berhasil dan melakukan penarikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) ke Pasar Pagi Bandar Purus untuk menukar 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban dengan Shabu kepada Pgl Da Af. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Pgl Eri Anjang (DPO) kembali pergi ke pasar pagi purus dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban kepada Pgl Rendi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban tersebut kepada Pgl ERI ANJANG (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bagi kepada Pgl Rendi

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Pgl DA AF masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang terletak diatas meja belajar korban serta tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN yang telah dilakukan penarikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Ferdi Pratama Pgl Ferdi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan mengenai apa yang dimaksud dengan Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. (*R. SOESILO, Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasal Hal 251 Penerbit Politeia Bogor*), dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. (*R. SUGANDHI, Kitab undang-undang hukum pidana dan penjelasannya Hal 379 Penerbit Usaha Nasional Surabaya*).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam rumah kos Ferdi Pratama Pgl Ferdi yang beralamat di Jalan Lombok G/8, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang terletak diatas meja belajar korban serta tas laptop yang di dalamnya terdapat Charger dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN yang telah dilakukan penarikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning. Lalu pada saat hendak pulang, Terdakwa

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pgl Eri Anjang untuk pulang melewati jalan Lombok G/8, Kelurahan ulak karang utara, kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan menyuruh Pgl Eri Anjang (DPO) untuk berhenti tepat didepan rumah kos milik Saksi korban. Lalu Pgl Eri Anjang (DPO) berputar disekitar lokasi untuk betugas melihat-lihat situasi lebih jauh sedangkan Terdakwa masuk kedalam pagar yang tidak terkunci, namun setelah mencoba membuka pintu rumah kos, rumah kos terkunci dari dalam. Terdakwa selanjutnya melihat dari jendela Saksi koerban sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil kursi dan menaiki kursi dan melihat dari ventilasi bahwa kunci pintu tergantung dari dalam, setelah itu Terdakwa mengambil kawat jemuran dan bambu untuk mengabil kunci, lalu kunci terjatuh kelantai yang selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil kunci yang terjatuh dilantai tersebut menggunakan bambu dan kawat jemuran, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kos untuk melancarkan aksinya, dan setelah berhasil melakukan aksinya Terdakwa mengunci pintu dari luar rumah kos dan meletakkan barang hasil curiannya dirumah Pgl Eri Anjang (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik Saksi korban yang terletak di atas meja belajar korban serta tas laptop yang didalamnya terdapat Charger dan Dompot milik Saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kartu ATM Bank BTN yang telah dilakukan penarikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 warna kuning milik Saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Ferdi Pratama Pgl Ferdi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kawat bekas baju anger.;
- 1 (satu) helai sweter warna hitam merek *black dynamite*.;

Yang disita dari Terdakwa, sebagai barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ferdi Pratama Pgl Ferdi.;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Sandra Pgl Bayu bin Mansyur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Sandra Pgl Bayu bin Mansyur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah kawat anger

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1 (satu) helai sweter hitam merek *black dinamite*

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024**, oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Yogie Fachrie, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.,

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)